



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Mananggu
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/20 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa,  
Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Anak didampingi oleh Julia Citra Riski Bokings, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gorontalo (*Indonesian Legal Aid Foundation Gorontalo*) Cabang Pohuwato, Jl.Kusno Danupoyo, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mar tanggal 1 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo atas nama Anak nomor I.B. /2021 tanggal 24 Februari 2021;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" melanggar Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menghukum Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna orange lengan panjang;
- 1 (satu) seprey (pembungkus tempat tidur) warna kuning bermotif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada anak

5. Menetapkan agar Anak, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak secara lisan yang pada pokoknya menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menerangkan Anak telah bersikap sopan dalam Sidang,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



telah mengakui dan menginsafi kesalahannya dan memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak;

Setelah mendengar pendapat Orang Tua Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak dan berjanji sanggup membina dan merawat Anak lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak, Orang Tua Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa anak pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 2020 pukul 13.00 WITA, atau masih dalam bulan September 2020 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Korban Anak di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" terhadap anak yang masih berumur 16 (enam belas) tahun atau setidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato Nomor : AL 791.0004931 tanggal 22 Mei 2018, yang dilakukan oleh Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Pelaku Anak sedang berada di rumah Anak Korban pada saat itu Pelaku Anak langsung menutup dan mengunci pintu rumah milik Anak Korban, namun Pelaku Anak hanya diam saja dan langsung memutar musik pada sound system dengan suara keras dan langsung menuju ke arah kamar milik Anak Korban, pada saat Pelaku Anak sudah berada di depan pintu kamar milik Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban membuka pintu kamarnya dan kaget melihat Pelaku Anak sudah berada di depan pintu kamarnya, melihat hal tersebut Pelaku Anak langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat dan mengarahkan kepada Anak Korban pada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



saat itu Korban Anak bertanya kepada Pelaku Anak “Ba Apa” tetapi Pelaku Anak lelaki diam tidak menjawab pertanyaan Korban Anak dan hanya mendorong Korban Anak ke dalam kamar sampai Korban Anak terbaring di tempat tidur, Ketika itu Korban Anak tidak melawan karena Korban Anak takut melihat Pelaku Anak sudah memang sebilah pisau dapur dan menuju ke arah Korban Anak dan Korban Anak bertanya lagi “Mo Ba Apa” dan Pelaku Anak menjawab “Sudah Jo Badiam” dan Pelaku Anak berjalan terus ke arah Korban Anak setelah itu Pelaku Anak langsung membuka bajunya dan pada saat itu posisi Korban Anak sedang berbaring di tempat tidur karena Korban Anak sudah takut Pelaku Anak berjalan ke arah Korban Anak sambil memegang sebilah pisau dapur, dan pada saat Pelaku Anak sudah membuka bajunya Korban Anak bertanya kepadanya “Mo Ba Apa Ngana Ini” dan Pelaku Anak menjawab “Mo Beken Anak” dan Korban Anak bertanya lagi “Mo Beken Anak Pa Sapa Ngana Ini?” dan Pelaku Anak menjawab “Mo Beken Anak Pa Ngana” dan Korban Anak menjawabnya “Eyi Jangan Saya So Ada Cowo” dan Pelaku Anak menjawab “Biarle Ngana So Ada Cowo” dan Korban Anak menjawabnya “Eyi Jangan Ka Fito Saya Juga Masi Mo Jaga Ini Saya P Calon Laki” dan Pelaku Anak menjawab “Mmm Biar Jo” dan pada saat itu juga Pelaku Anak membuka celananya dan pada saat melihat hal tersebut Korban Anak berteriak minta tolong namun saat itu tidak ada yang mendengarkan karena pada saat itu suara music yang Pelaku Anak putar suaranya sangat keras setelah itu Anak Korban langsung bangun dari tempat tidurnya dan lari menuju pintu depan tetapi pintunya terkunci melihat hal tersebut Pelaku Anak langsung mendatangi Korban Anak dan langsung menarik tangan kanan Korban Anak dengan tangan kirinya dan tangan kanan Pelaku Anak sedang memegang sebilah pisau dapur;

Pada saat Pelaku Anak menarik tangan kanan Korban Anak menuju kamar ia berkata “Tidur Kasana Ngana” dan pada saat itu Korban Anak mendorongnya sampai Pelaku Anak terjatuh pada saat itu Korban Anak sempat melarikan diri keluar tetapi tidak bisa karena pintu depan rumah Korban Anak terkunci setelah itu Korban Anak lari ke arah dapur tetapi Pelaku Anak bangun dan mengejar Korban Anak setelah itu Pelaku Anak menarik Korban Anak kembali ke kamar dan Korban Anak tetap melawan dengan cara mendorongnya di bagian dada tetapi Pelaku Anak tetap menarik Korban Anak sampai ke kamar setelah sampai di Kamar Pelaku Anak langsung mengeluarkan celana Korban Anak dan saat itu Korban Anak menendangnya sampai Pelaku Anak terjatuh, tetapi Pelaku Anak bangun lagi dan terus mengeluarkan celana Korban Anak, dan pada saat celana

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Anak sudah dikeluarkan oleh Pelaku Anak, dan pada saat Pelaku Anak tersebut akan memasukkan alat vitalnya ke dalam alat vital Korban Anak, Korban Anak sempat mendorongnya sampai Pelaku Anak terjatuh tetapi Pelaku Anak bangun dan terus memaksa Korban Anak dan Pelaku Anak tetap memasukkan alat vitalnya ke vagina Korban Anak dan pada saat itu Pelaku Anak berulang kali memasukkan penisnya ke vagina Korban Anak dan Korban Anak berteriak kesakitan;

Bahwa setelah 2 menit berlalu Pelaku Anak mencabut penisnya dari vagina Korban Anak dan pada saat itu air mani dari Pelaku Anak keluar yang pertama Korban Anak merasakan cairan air maninya di dalam vagina Korban Anak dan setelah itu cairan air mani berikutnya mengenai baju Korban Anak. Dan pada saat Pelaku Anak memasukkan penisnya ke vagina Korban Anak, Korban Anak melihat ada darah yang keluar dari vagina Korban Anak dan setelah itu Korban Anak menangis posisi Korban Anak masih berbaring di tempat tidur dan Pelaku Anak tersebut sudah bangun dari tempat tidur dan setelah 2 menit berlalu Pelaku Anak tersebut akan memasukkan penisnya lagi ke vagina Korban Anak tetapi Korban Anak terus menangis dan terus bermohon kepada Pelaku Anak dengan berkata "Ka Fito sudah juga uti saya mohon pliss" dan Pelaku Anak lelaki Fito mengiyakan akan tetapi Pelaku Anak berkata kepada Korban Anak "Nanti Suatu Saat Saya Mau Ajak Membuatnya Kembali Kamu Harus Mau Yaaa" dan Korban Anak menjawab "Nde'eh Sapa Ngana Sapa Kita" dan pada saat itu juga Pelaku Anak mengancam Korban dengan cara menodongkan sebilah pisau di leher Korban Anak sambil berkata "Jangan Bilang Sama Ti Mama dengan Ti Papa" pada saat itu posisi Pelaku Anak berbaring di belakang Korban Anak, dan Korban Anak menjawab "Oh Iya" karena pada saat itu Korban Anak dalam keadaan takut dan setelah melakukan hal tersebut Pelaku Anak bangun dari tempat tidur dan memberikan kunci pintu depan rumah Korban Anak kepada Korban Anak, dan pada saat itu Korban Anak melihat Pelaku Anak pergi ke kamar mandi dan setelah dari kamar mandi tersebut Pelaku Anak langsung berkata kepada Korban Anak yang pada saat itu Korban Anak sedang duduk di depan rumah Korban Anak "Kita Mo Minta Dulu Uang Aa" dan Korban Anak menjawab "Iya" kemudian Pelaku Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak, Anak Korban mengalami luka robek selaput darah arah jam dua, jam tiga, dan jam lima, jam sembilan, akibat trauma tumpul, berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato, Nomor: Ver 045.2/VER/RSUD-BP/61/XI/2020 tanggal 6 November 2020 atas

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama *Herri Dafid Fita*, umur 16 tahun, yang ditandatangani dr.Herri Dafid Mundung, SP.FM,SH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa anak pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 2020 pukul 13.00 WITA, atau masih dalam bulan September 2020 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Korban Anak di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** terhadap anak

yang masih berumur 16 (enam belas) tahun atau setidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato Nomor : AL 791.0004931 tanggal 22 Mei 2018, yang dilakukan oleh Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Pelaku Anak sedang berada di rumah Anak Korban pada saat itu Pelaku Anak langsung menutup dan mengunci pintu rumah milik Anak Korban, namun Pelaku Anak hanya diam saja dan langsung memutar musik pada sound system dengan suara keras dan langsung menuju ke arah kamar milik Anak Korban, pada saat Pelaku Anak sudah berada di depan pintu kamar milik Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban membuka pintu kamarnya dan kaget melihat Pelaku Anak sudah berada di depan pintu kamarnya, melihat hal tersebut Pelaku Anak langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat dan mengarahkan kepada Anak Korban pada saat itu Korban Anak bertanya kepada Pelaku Anak “Ba Apa” tetapi Pelaku Anak lelaki Fito diam tidak menjawab pertanyaan Korban Anak dan hanya mendorong Korban Anak ke dalam kamar sampai Korban Anak terbaring di tempat tidur, Ketika itu Korban Anak tidak melawan karena Korban Anak takut melihat Pelaku Anak sudah memang sebilah pisau dapur dan menuju ke arah Korban Anak dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



Korban Anak bertanya lagi “Mo Ba Apa” dan Pelaku Anak menjawab “Sudah Jo Badiam” dan Pelaku Anak berjalan terus ke arah Korban Anak setelah itu Pelaku Anak langsung membuka bajunya dan pada saat itu posisi Korban Anak sedang berbaring di tempat tidur karena Korban Anak sudah takut Pelaku Anak berjalan ke arah Korban Anak sambil memegang sebilah pisau dapur, dan pada saat Pelaku Anak sudah membuka bajunya Korban Anak bertanya kepadanya “Mo Ba Apa Ngana Ini” dan Pelaku Anak menjawab “Mo Beken Anak” dan Korban Anak bertanya lagi “Mo Beken Anak Pa Sapa Ngana Ini?” dan Pelaku Anak menjawab “Mo Beken Anak Pa Ngana” dan Korban Anak menjawabnya “Eyi Jangan Saya So Ada Cowo” dan Pelaku Anak menjawab “Biarle Ngana So Ada Cowo” dan Korban Anak menjawabnya “Eyi Jangan Ka Fito Saya Juga Masi Mo Jaga Ini Saya P Calon Laki” dan Pelaku Anak menjawab “Mmm Biar Jo” dan pada saat itu juga Pelaku Anak membuka celananya dan pada saat melihat hal tersebut Korban Anak berteriak minta tolong namun saat itu tidak ada yang mendengarkan karena pada saat itu suara music yang Pelaku Anak putar suaranya sangat keras setelah itu Anak Korban langsung bangun dari tempat tidurnya dan lari menuju pintu depan tetapi pintunya terkunci melihat hal tersebut Pelaku Anak langsung mendatangi Korban Anak dan langsung menarik tangan kanan Korban Anak dengan tangan kirinya dan tangan kanan Pelaku Anak sedang memegang sebilah pisau dapur;

Pada saat Pelaku Anak menarik tangan kanan Korban Anak menuju kamar ia berkata “Tidur Kasana Ngana” dan pada saat itu Korban Anak mendorongnya sampai Pelaku Anak terjatuh pada saat itu Korban Anak sempat melarikan diri keluar tetapi tidak bisa karena pintu depan rumah Korban Anak terkunci setelah itu Korban Anak lari ke arah dapur tetapi Pelaku Anak bangun dan mengejar Korban Anak setelah itu Pelaku Anak menarik Korban Anak kembali ke kamar dan Korban Anak tetap melawan dengan cara mendorongnya di bagian dada tetapi Pelaku Anak tetap menarik Korban Anak sampai ke kamar setelah sampai di Kamar Pelaku Anak langsung mengeluarkan celana Korban Anak dan saat itu Korban Anak menendangnya sampai Pelaku Anak terjatuh, tetapi Pelaku Anak bangun lagi dan terus mengeluarkan celana Korban Anak, dan pada saat celana Korban Anak sudah dikeluarkan oleh Pelaku Anak, dan pada saat Pelaku Anak tersebut akan memasukkan alat vitalnya ke dalam alat vital Korban Anak, Korban Anak sempat mendorongnya sampai Pelaku Anak terjatuh tetapi Pelaku Anak bangun dan terus memaksa Korban Anak dan Pelaku Anak tetap memasukkan alat vitalnya ke vagina Korban Anak dan pada saat itu Pelaku Anak berulang kali

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



memasukkan penisnya ke vagina Korban Anak dan Korban Anak berteriak kesakitan;

Bahwa setelah 2 menit berlalu Pelaku Anak mencabut penisnya dari vagina Korban Anak dan pada saat itu air mani dari Pelaku Anak keluar yang pertama Korban Anak merasakan cairan air maninya di dalam vagina Korban Anak dan setelah itu cairan air mani berikutnya mengenai baju Korban Anak. Dan pada saat Pelaku Anak memasukkan penisnya ke vagina Korban Anak, Korban Anak melihat ada darah yang keluar dari vagina Korban Anak dan setelah itu Korban Anak menangis posisi Korban Anak masih berbaring di tempat tidur dan Pelaku Anak tersebut sudah bangun dari tempat tidur dan setelah 2 menit berlalu Pelaku Anak tersebut akan memasukkan penisnya lagi ke vagina Korban Anak tetapi Korban Anak terus menangis dan terus bermohon kepada Pelaku Anak dengan berkata "Ka Fito sudah juga uti saya mohon pliss" dan Pelaku Anak lelaki Fito mengiyakan akan tetapi Pelaku Anak berkata kepada Korban Anak "Nanti Suatu Saat Saya Mau Ajak Membuatnya Kembali Kamu Harus Mau Yaaa" dan Korban Anak menjawab "Nde'eh Sapa Ngana Sapa Kita" dan pada saat itu juga Pelaku Anak mengancam Korban dengan cara menodongkan sebilah pisau di leher Korban Anak sambil berkata "Jangan Bilang Sama Ti Mama dengan Ti Papa" pada saat itu posisi Pelaku Anak berbaring di belakang Korban Anak, dan Korban Anak menjawab "Oh Iya" karena pada saat itu Korban Anak dalam keadaan takut dan setelah melakukan hal tersebut Pelaku Anak bangun dari tempat tidur dan memberikan kunci pintu depan rumah Korban Anak kepada Korban Anak, dan pada saat itu Korban Anak melihat Pelaku Anak pergi ke kamar mandi dan setelah dari kamar mandi tersebut Pelaku Anak langsung berkata kepada Korban Anak yang pada saat itu Korban Anak sedang duduk di depan rumah Korban Anak "Kita Mo Minta Dulu Uang Aa" dan Korban Anak menjawab "Iya" kemudian Pelaku Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak, Anak Korban mengalami luka robek selaput darah arah jam dua, jam tiga, dan jam lima, jam sembilan, akibat trauma tumpul, berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato, Nomor: Ver 045.2/VER/RSUD-BP/61/XI/2020 tanggal 6 November 2020 atas nama \_\_\_\_\_ umur 16 tahun, yang ditandatangani dr.Herri Dafid Mundung, SP.FM,SH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar





Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa anak pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 20.00 pukul 13.00 WITA, atau masih dalam bulan September 2020 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Korban Anak di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** terhadap anak

yang masih berumur 16 (enam belas) tahun atau setidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato Nomor : AL 791.0004931 tanggal 22 Mei 2018, yang dilakukan oleh Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Pelaku Anak sedang berada di rumah Anak Korban pada saat itu Pelaku Anak langsung menutup dan mengunci pintu rumah milik Anak Korban, namun Pelaku Anak hanya diam saja dan langsung memutar musik pada sound system dengan suara keras dan langsung menuju ke arah kamar milik Anak Korban, pada saat Pelaku Anak sudah berada di depan pintu kamar milik Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban membuka pintu kamarnya dan kaget melihat Pelaku Anak sudah berada di depan pintu kamarnya, melihat hal tersebut Pelaku Anak langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat dan mengarahkan kepada Anak Korban pada saat itu Korban Anak bertanya kepada Pelaku Anak “Ba Apa” tetapi Pelaku Anak lelaki Fito diam tidak menjawab pertanyaan Korban Anak dan hanya mendorong Korban Anak ke dalam kamar sampai Korban Anak terbaring di tempat tidur, Ketika itu Korban Anak tidak melawan karena Korban Anak takut melihat Pelaku Anak sudah memang sebilah pisau dapur dan menuju ke arah Korban Anak dan Korban Anak bertanya lagi “Mo Ba Apa” dan Pelaku Anak menjawab “Sudah Jo Badiam” dan Pelaku Anak berjalan terus ke arah Korban Anak setelah itu Pelaku Anak langsung membuka bajunya dan pada saat itu posisi Korban Anak sedang berbaring di tempat tidur karena Korban Anak sudah takut Pelaku Anak berjalan ke arah Korban Anak sambil memegang sebilah pisau dapur, dan pada saat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



Pelaku Anak sudah membuka bajunya Korban Anak bertanya kepadanya “Mo Ba Apa Ngana Ini” dan Pelaku Anak menjawab “Mo Beken Anak” dan Korban Anak bertanya lagi “Mo Beken Anak Pa Sapa Ngana Ini?” dan Pelaku Anak menjawab “Mo Beken Anak Pa Ngana” dan Korban Anak menjawabnya “Eyi Jangan Saya So Ada Cowo” dan Pelaku Anak menjawab “Biarle Ngana So Ada Cowo” dan Korban Anak menjawabnya “Eyi Jangan Ka Fito Saya Juga Masi Mo Jaga Ini Saya P Calon Laki” dan Pelaku Anak menjawab “Mmm Biar Jo” dan pada saat itu juga Pelaku Anak membuka celananya dan pada saat melihat hal tersebut Korban Anak berteriak minta tolong namun saat itu tidak ada yang mendengarkan karena pada saat itu suara music yang Pelaku Anak putar suaranya sangat keras setelah itu Anak Korban langsung bangun dari tempat tidurnya dan lari menuju pintu depan tetapi pintunya terkunci melihat hal tersebut Pelaku Anak langsung mendatangi Korban Anak dan langsung menarik tangan kanan Korban Anak dengan tangan kirinya dan tangan kanan Pelaku Anak sedang memegang sebilah pisau dapur;

Pada saat Pelaku Anak menarik tangan kanan Korban Anak menuju kamar ia berkata “Tidur Kasana Ngana” dan pada saat itu Korban Anak mendorongnya sampai Pelaku Anak terjatuh pada saat itu Korban Anak sempat melarikan diri keluar tetapi tidak bisa karena pintu depan rumah Korban Anak terkunci setelah itu Korban Anak lari ke arah dapur tetapi Pelaku Anak bangun dan mengejar Korban Anak setelah itu Pelaku Anak menarik Korban Anak kembali ke kamar dan Korban Anak tetap melawan dengan cara mendorongnya di bagian dada tetapi Pelaku Anak tetap menarik Korban Anak sampai ke kamar setelah sampai di Kamar Pelaku Anak langsung mengeluarkan celana Korban Anak dan saat itu Korban Anak menendangnya sampai Pelaku Anak terjatuh, tetapi Pelaku Anak bangun lagi dan terus mengeluarkan celana Korban Anak, dan pada saat celana Korban Anak sudah dikeluarkan oleh Pelaku Anak, dan pada saat Pelaku Anak tersebut akan memasukkan alat vitalnya ke dalam alat vital Korban Anak, Korban Anak sempat mendorongnya sampai Pelaku Anak terjatuh tetapi Pelaku Anak bangun dan terus memaksa Korban Anak dan Pelaku Anak tetap memasukkan alat vitalnya ke vagina Korban Anak dan pada saat itu Pelaku Anak berulang kali memasukkan penisnya ke vagina Korban Anak dan Korban Anak berteriak kesakitan;

Bahwa setelah 2 menit berlalu Pelaku Anak mencabut penisnya dari vagina Korban Anak dan pada saat itu air mani dari Pelaku Anak keluar yang pertama Korban Anak merasakan cairan air maninya di dalam vagina Korban

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



Anak dan setelah itu cairan air mani berikutnya mengenai baju Korban Anak. Dan pada saat Pelaku Anak memasukkan penisnya ke vagina Korban Anak, Korban Anak melihat ada darah yang keluar dari vagina Korban Anak dan setelah itu Korban Anak menangis posisi Korban Anak masih berbaring di tempat tidur dan Pelaku Anak tersebut sudah bangun dari tempat tidur dan setelah 2 menit berlalu Pelaku Anak tersebut akan memasukkan penisnya lagi ke vagina Korban Anak tetapi Korban Anak terus menangis dan terus bermohon kepada Pelaku Anak dengan berkata “ sudah juga uti saya mohon pliss” dan Pelaku Anak lelaki “” mengiyakan akan tetapi Pelaku Anak berkata kepada Korban Anak “Nanti Suatu Saat Saya Mau Ajak Membuatnya Kembali Kamu Harus Mau Yaaa” dan Korban Anak menjawab “Nde’eh Sapa Ngana Sapa Kita” dan pada saat itu juga Pelaku Anak mengancam Korban dengan cara menodongkan sebilah pisau di leher Korban Anak sambil berkata “Jangan Bilang Sama Ti Mama dengan Ti Papa” pada saat itu posisi Pelaku Anak berbaring di belakang Korban Anak, dan Korban Anak menjawab “Oh Iya” karena pada saat itu Korban Anak dalam keadaan takut dan setelah melakukan hal tersebut Pelaku Anak bangun dari tempat tidur dan memberikan kunci pintu depan rumah Korban Anak kepada Korban Anak, dan pada saat itu Korban Anak melihat Pelaku Anak pergi ke kamar mandi dan setelah dari kamar mandi tersebut Pelaku Anak langsung berkata kepada Korban Anak yang pada saat itu Korban Anak sedang duduk di depan rumah Korban Anak “Kita Mo Minta Dulu Uang Aa” dan Korban Anak menjawab “Iya” kemudian Pelaku Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak, Anak Korban mengalami luka robek selaput darah arah jam dua, jam tiga, dan jam lima, jam sembilan, akibat trauma tumpul, berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato, Nomor: Ver 045.2/VER/RSUD-BP/61/XI/2020 tanggal 6 November 2020 atas nama , umur 16 tahun, yang ditandatangani dr.Herri Dafid Mundung, SP.FM,SH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan sudah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo atas nama Anak nomor I.B. /2021 tanggal 24 Februari 2021 dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

## Kesimpulan

1. Klien bernama lahir di Mananggu pada tanggal 20 Juli 2003, ia adalah anak ke dua dari 2 (dua) bersaudara, dari pasangan Bapak Winda Hipi dan Ibu Fatma Adilang, Klien terlibat dalam kasus tindak pidana perlindungan anak (perbuatan persetubuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan laporan polisi nomor LP/140/X/2020/SPKT/Res-Phwto;
2. Faktor utama penyebab Klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah kurangnya factor pengendalian diri dan adanya ketertarikan kepada lawan jenis sehingga Klien tidak dapat mengontrol hawa nafsu yang berlebihan;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, Klien juga menyadari bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana, Klien telah menyesali perbuatannya dan berharap agar dapat dimaafkan oleh pihak Korban serta ingin bertanggungjawab kepada Korban;
4. Orang tua Klien merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Klien karena tidak dapat membina dan mengawasi anaknya dengan baik;
5. Orang tua Korban sudah tidak mempermasalahkan lagi karena sebelumnya telah diadakan mediasi di tingkat desa;

## Rekomendasi

1. Merekomendasikan terhadap klien Anak diberikan Putusan "Pidana Penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Perbuatan klien Anak melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



- b. Tanggapan berbagai pihak yang mengharapkan agar perkara ini dilanjutkan proses hukumnya untuk memberikan efek jera bagi klien anak;
- c. Orang tua klien tidak dapat membina, membimbing dan mengawasi klien secara baik dan maksimal;
- d. Memberikan rasa keadilan kepada Korban;
- e. Dengan diberikannya Putusan sesuai rekomendasi di atas diharapkan agar Klien dapat menyadari perbuatannya dan berubah kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. disumpah dan didampingi orang tua (Ahmad Lawuji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Anak Korban mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
  - bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam Sidang selaku Korban yang mengalami kekerasan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepadanya yang terjadi di tanggal 23 September 2020, sekira pukul 13.00 WITA di rumah Anak Korban di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
  - bahwa pada tanggal 23 September 2020, Anak Korban melihat Anak di halaman depan rumahnya bersama dengan seseorang yang Anak Korban kenal sebagai Om (paman) Anak, dan pada saat itu Anak dan Om Anak tersebut sedang duduk dan minum minuman keras;
  - bahwa ketika Anak Korban sedang tidur di kamarnya, ia mendengar suara musik keras dan kemudian Anak Korban memanggil kakaknya tapi tidak ada yang merespons;
  - bahwa Anak Korban bangun dan pada saat ia keluar dari kamarnya Anak Korban melihat Anak berdiri di depan pintu kamarnya dan memegang sebilah pisau;
  - bahwa kamar Anak Korban tidak memiliki pintu;
  - bahwa Anak Korban melihat pintu rumah sudah dalam kondisi tertutup dan kuncinya sudah tidak digantung lagi di pintu tersebut;
  - bahwa Anak Korban bertanya kepada Anak "Ba Apa" namun Anak diam dan mendorong Anak Korban sampai terbaring di tempat tidur, kemudian

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar





Anak Korban bertanya “Mo Ba Apa” dan Anak menjawab “Sudah Jo Badiam” kemudian Anak membuka bajunya dan Anak Korban bertanya “Mo Ba Apa Ngana Ini” dan Anak menjawab “Mo Beken Anak”, kemudian Anak Korban bertanya lagi “Mo Beken Anak Pa Sapa Ngana Ini?” dan Anak menjawab “Mo Beken Anak Pa Ngana”, kemudian Anak Korban menjawab “Eyi Jangan Saya So Ada Cowo” dan Anak berkata “Biarle Ngana So Ada Cowo”;

- bahwa Anak Korban menendang Anak di bagian dada hingga Anak terjatuh, kemudian Anak Korban berlari menuju dapur dan dikejar oleh Anak dan Anak kemudian menarik Anak Korban kembali ke kamar dan Anak Korban melawan dengan mendorong ke bagian dada Anak;
- bahwa setelah sampai di kamar, Anak melepas celana Anak Korban dan Anak Korban menendang Anak sampai terjatuh, tetapi Anak bangun lagi dan terus mengeluarkan celana Anak Korban;
- bahwa pada waktu itu Anak memegang salah satu tangan Anak Korban dengan salah satu tangannya, dan satu tangan Anak yang lainnya sambil memegang pisau dapur milik papa Anak Korban;
- bahwa Anak mengarahkan pisau ke leher Anak Korban;
- bahwa Anak membuka celananya dan kemudian membuka celana Anak Korban sampai ke lutut, namun Anak Korban masih menendang mendorong Anak dan setelahnya Anak langsung menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur hingga Anak mengeluarkan sperma dan mengeluarkan sperma tersebut di celana Anak Korban;
- bahwa Anak Korban tidak pernah berhubungan badan selain dengan Anak;
- bahwa ketika Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengar karena Anak memutar musik dengan keras;
- bahwa ketika disetubuhi oleh Anak, Anak Korban merasa sakit dan keluar darah di alat kemaluannya;
- bahwa ketika menyetubuhi Anak Korban, tercium bau minuman alkohol dari mulut Anak;
- bahwa Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut kepada orang tua Anak Korban;
- bahwa orang tua Anak Korban pulang ke rumah saat malam hari;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



- bahwa setelah peristiwa persetubuhan tersebut, Anak tidak datang ke rumah Anak Korban;
- bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat adalah pisau yang dipakai Anak untuk mengancamnya;
- bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) lembar baju kaos warna orange lengan panjang adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat peristiwa persetubuhan tersebut;
- bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti 1 (satu) spray atau pembungkus tempat tidur warna kuning bermotif bunga-bunga, adalah spray di kamar Anak Korban saat peristiwa persetubuhan tersebut;
- bahwa Anak baru cerita ke mamanya setelah sekira 1 (satu) bulan dan setelah orang tuanya tahu, Anak Korban dimarahi oleh papa/ayahnya;
- bahwa setelah ada laporan ke kepolisian, orang tua Anak pernah datang ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan papa/ayah Anak Korban;
- bahwa pada saat persetubuhan tersebut, Anak Korban tidak berpacaran dengan Anak dan tidak pernah meminta atau diberi hadiah atau uang dari Anak;
- bahwa pacar Anak Korban yang bernama Lukas sudah lari dengan mama Anak Korban;
- bahwa setelah ada laporan kepolisian, orang tua Anak datang ke rumah Anak Korban bertemu papa/ayah Anak Korban untuk meminta musyawarah;
- bahwa saat ini Anak Korban sudah suka dan berpacaran dengan Anak, dan berencana akan menikah dengan Anak;
- bahwa Anak Korban ingin Anak dibebaskan;
- bahwa Anak Korban memberi keterangan didepan penyidik kepolisian dan membenarkan isi Berita Acara Penyidikan tersebut;
- bahwa Anak Korban membenarkan telah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua untuk *Visum et Repertum*;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat membenarkan persetubuhan yang dilakukannya kepada Anak, namun menerangkan persetubuhan itu dilakukan tanpa kekerasan dan terjadi setelah Anak Korban dan Anak duduk bersama dengan adik-adik Anak Korban di teras depan rumah Anak Korban dan Anak tidak mabuk,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam rumah dan melakukan persetubuhan, dan Anak membantah keterangan Anak Korban mengenai menyalakan musik keras, menutup pintu dan mengancam Anak Korban dengan pisau;

- Terhadap bantahan Anak, Anak Korban bertetap pada keterangannya;

2. **Ahmad Lawuji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Anak sebagai calon anak menantunya, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam Sidang peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban yang terjadi di tanggal 23 September 2020, sekira pukul 13.00 WITA di rumah Saksi di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari keterangan istri Saksi (mama Anak Korban);
- bahwa setelah peristiwa tersebut dilaporkan ke kepolisian, keluarga Anak pernah datang bermusyawarah ke rumah Saksi;
- bahwa Saksi pernah ditawarkan untuk berdamai dan Saksi serta keluarga Anak telah sepakat untuk berdamai dan menikahkan Anak dengan Anak Korban;
- bahwa Saksi tidak pernah memaksa Anak Korban menikah dengan Anak;
- bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi, bahwa peristiwa persetubuhan itu terjadi di rumah Saksi dan dilakukan di kamar Anak Korban, dengan cara Anak Korban dipaksa dan diancam pisau oleh Anak;
- bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- bahwa
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu buah) pisau dapur dengan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat adalah pisau yang ada di rumah Saksi;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru dan 1 (satu) lembar baju kaos warna orange lengan Panjang adalah pakaian milik Anak Korban;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) seprei atau pembungkus tempat tidur warna kuning bermotif bunga-bunga adalah seprei kamar Anak Korban;
- bahwa Anak Korban sudah menyukai Anak dan Saksi tidak pernah memaksa Anak Korban untuk menikah dengan Anak;
- bahwa pacar Anak Korban yang bernama Lukas sering menginap di rumah Saksi dan kini sudah lari dengan mama Anak Korban (istri Saksi);
- bahwa Saksi mengenal Anak sebagai orang yang baik dan sopan;
- bahwa Saksi dan keluarga Anak berhubungan baik;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan persetubuhan yang dilakukannya kepada Anak, namun menerangkan bahwa Anak tidak mengancam Anak Korban menggunakan Pisau;
- Terhadap bantahan Anak, Saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli Dr. Herri David Mundung, Sp.Fm.,S.H., yang keterangannya dalam Berita Acara Keterangan Ahli telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Ahli pernah menempuh kuliah SI di Universitas Sam Ratulangi Manado fakultas Kedokteran lulus tahun 2010 dan spesialis kedokteran forensik Universitas Hasanuddin Makassar lulus tahun 2018;
- bahwa Ahli adalah dokter ahli forensik dan medikolegal di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Pohuwato dan sudah pernah dimintai keterangan sebagai Ahli sebanyak 3 (tiga) kali di Propinsi Sulawesi Tengah, 3 (tiga) kali di Kabupaten Gorontalo dan 2 (dua) kali di Kabupaten Pohuwato;
- bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban berdasarkan surat permintaan pihak kepolisian dan telah mengeluarkan hasil Visum et Repertum atas nama Anak Korban pada tanggal 6 November 2020;
- bahwa terjadi kerusakan pada selaput darah Korban Anak arah jam dua, jam tiga, jam lima, dan arah jam sembilan kerusakan selaput darah sampai ke dasar selaput darah;
- bahwa luka yang diperiksa sudah terjadi lebih dari hari yang diperiksa, tanggal 6 November 2020;
- bahwa selapis jaringan yang berada pada pembukaan vagina merupakan lapisan kulit tipis yang merentang di dalam vagina, selaput darah menutupi sebagian atau seluruh mulut vagina;
- bahwa robekan selaput darah adalah robekan selapis jaringan yang berada pada pembukaan vagina;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



- bahwa persetubuhan adalah tindakan memasukkan alat kelamin pria (penis) ke alat kelamin wanita (vagina) dan dalam bahasa kedokteran disebut Koitus;  
Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa benar Anak telah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menaruh cap jempol di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- bahwa pada bulan September tahun 2020 sekira pukul 12.00 WITA Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di kamar mandi di rumah Anak Korban di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo
- bahwa Anak duduk di teras rumah Anak Korban bersama dengan Anak Korban dan adik-adiknya, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "Ke Dapur Jo Ngana" dan Anak Korban kemudian pergi menuju dapur dan masuk ke kamar mandi dan Anak mengikuti dari belakang;
- bahwa setelah di kamar mandi, Anak memeluk Anak Korban dari belakang dan kemudian melepaskan celana Anak Korban sampai selutut, sedangkan Anak Korban diam dan tidak melawan dan kemudian Anak mengeluarkan celananya;
- bahwa Anak menyuruh Anak Korban membungkuk dan tangan Anak memegang pinggang Anak Korban, posisi Anak Korban di depan Anak dengan membungkuk dan Anak di belakangnya kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara maju mundur selama 15 (lima belas) menit hingga Anak mengeluarkan air mani di lantai kamar mandi;
- bahwa Anak menutup kamar mandi di rumah Anak Korban tersebut menggunakan tirai saja;
- bahwa ketika Anak mengajak Anak Korban ke dapur, Anak Korban sudah langsung mengerti dan langsung menuju dapur dan setelah Anak melepas celana Anak Korban dan meminta Anak Korban membungkukkan badannya, Anak Korban langsung mengerti dan kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya lewat belakang;
- bahwa Anak hanya meminta Anak membungkuk sedikit dan Anak Korban sudah langsung paham, dan persetubuhan tersebut terjadi selama 15 (lima belas) menit;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak baru 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak langsung pergi kerja memanen jagung di kebun bersama orang tua Anak Korban;
- bahwa Anak duduk di teras rumah Anak Korban dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang, dan Anak pada saat itu berbicara dengan Anak Korban bercerita biasa saja;
- bahwa Anak duduk di teras rumah Anak Korban pada saat itu sendiri sedang bermain game, kemudian Anak Korban keluar dari rumah dan duduk di samping Anak Korban;
- bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran;
- bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak duduk bersama pamannya Anak dan meminum minuman cap tikus yang dibeli disamping rumah Anak Korban;
- bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak belum mabuk, baru kemudian setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak minum bersama bapak Anak Korban dan paman Anak;
- bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak pergi ke kebun untuk memanen jagung bersama orang tua Anak Korban dan setelah itu Anak pergi ke Wonggarasi;
- bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut kepada Lukas dan Lukas menceritakannya kepada mama Anak Korban dan kemudian Anak dilaporkan ke kantor kepolisian;
- bahwa saat ini Anak Korban sudah tinggal di rumah Anak, bersama papa (ayah) Anak, namun Anak tidak tahu kenapa Anak Korban tinggal disana;
- bahwa ketika persetubuhan terjadi, tidak ada orang di dalam rumah Anak Korban tersebut;
- bahwa Anak dan Anak Korban sudah berpacaran selama 2 (dua) bulan;
- bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban, Anak dan Anak Korban statusnya berpacaran;
- bahwa Anak belum pernah melakukan persetubuhan kecuali dengan Anak Korban;
- bahwa Anak tidak menceritakan apapun sehingga Anak Korban mau bersetubuh dengannya;
- bahwa Anak mengetahui dan sering melihat Anak Korban dan Lukas berdua berpegangan tangan;
- bahwa Anak suka menonton film porno di facebook;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kamar mandi di rumah Anak Korban ukurannya kecil dan kamar mandinya berada di dalam dapur;
- bahwa Anak mengetahui posisi sound system di kamar kakak Anak Korban dan sering dipindah-pindah ke ruang tamu;
- bahwa Anak tidak mengenal barang bukti 1 (satu) sprei/pembungkus tempat tidur warna kuning bermotif bunga-bunga;
- bahwa Anak tidak tahu apakah Anak Korban berpacaran dengan Lukas, namun Anak sering melihat Anak Korban dan Lukas duduk berdua pegangan tangan;
- bahwa Anak mengerti jika Anak Korban masih dibawah umur;
- bahwa Anak sudah tidak bersekolah, terakhir sekolah kelas 6 (enam) SD;
- bahwa Anak Korban mengantarkan makanan kepada Anak ketika menjenguk di Polres;
- bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- bahwa Anak akan menikahi Anak Korban terlepas apapun Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut;

- hasil *Visum Et Repertum* 045.2/VER/RSUD-BP/61/XI/2020 atas nama tanggal enam November tahun dua ribu dua puluh yang ditandatangani oleh dr.Herri David Mundung,Sp.FM.,SH., dengan Kesimpulan: ditemukan luka robek selaput darah di arah jarum jam dua, jam tiga, jam lima, arah jam sembilan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam berkas perkara telah melampirkan fotokopi asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 7502CLU2310200800733, fotokopi Kartu Keluarga nomor 7504052201080023 atas nama kepala keluarga Fatma Adilang didalamnya menerangkan Anak lahir pada tanggal 20 Juli 2003 sehingga pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan sebagaimana dakwaan *in casu*, usianya adalah 17 (tujuh belas) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam berkas perkara telah melampirkan fotokopi asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 4931/CSL/PHWT/V/2008, Kartu Keluarga Nomor 7504040402080001 atas nama kepala Keluarga Ahmad Lawuji, didalamnya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 6 Juni 2004, sehingga pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan *in casu*, usianya adalah 16 (enam belas) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, Anak dan/atau Penasihat Hukum anak tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
3. 1 (satu) lembar baju kaos warna orange lengan panjang;
4. 1 (satu) seprei/pembungkus tempat tidur warna kuning bermotif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Anak Korban saling mengenal, dan Anak pernah berada di rumah Anak Korban pada bulan September tahun 2020;
- Bahwa Anak dan Anak Korban membenarkan adanya persetubuhan;
- bahwa terdapat *Visum Et Repertum* 045.2/VER/RSUD-BP/61/XI/2020 atas nama Anak Korban tanggal enam November tahun dua ribu dua puluh yang ditandatangani oleh dr.Herri David Mundung,Sp.FM.,SH., dengan Kesimpulan: ditemukan luka robek selaput darah di arah jam dua, jam lima, arah jam sembilan akibat trauma tumpul;
- bahwa pada saat peristiwa Anak berada di rumah Anak Korban dan pada saat *Visum et Repertum, in casu*, usia Anak Korban adalah 16 (enam belas) tahun;
- bahwa Anak tidak menghadirkan Saksi maupun alat bukti lain dalam Sidang;
- bahwa Anak mengetahui posisi *sound system* (alat pemutar musik), letak kamar, dan dapur di rumah Anak Korban;
- bahwa Anak meminum minuman keras di depan rumah Anak Korban di tanggal 23 September 2020 (*tempus delictie*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merujuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang didakwakan dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak dihadirkan sebagai “orang” yang didakwa melakukan tindak pidana dengan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum Anak serta keterangan Orang Tua Anak dan keterangan Penasihat Hukum dalam persidangan yang menerangkan dirinya sebagai Penasihat Hukum dari Anak dalam perkara ini, yakni

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan serta keterangan Anak sendiri yang membenarkan dirinya bernama [REDACTED] yang selama persidangan mampu memahami, menjawab dan memberi keterangan tanpa mengalami hambatan dan halangan apapun serta bukan orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian telah nyata Anak memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengikuti Sidang dan/atau untuk bertanggungjawab dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sebagai berikut:

- adanya kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan; atau

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



- adanya ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan;  
maka apabila salah satu sub unsur diatas terbukti, maka telah terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini juga mengharuskan adanya "kekerasan atau ancaman kekerasan" dan "memaksa" sebagai syarat-syarat penyerta dari suatu tindakan persetubuhan kepada anak, sehingga dengan terbuktinya syarat penyerta tersebut maka seseorang dapat dihukum (*bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kekerasan" menurut hukum adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "ancaman kekerasan" adalah setiap tindakan baik verbal maupun non verbal, langsung atau melalui sarana tertentu, secara psikis atau dengan cara lain yang pada prinsipnya ditujukan untuk menimbulkan kecemasan, rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah setiap tindakan yang ditujukan baik dengan ucapan atau perbuatan tertentu terhadap orang lain agar orang lain tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "persetubuhan" adalah hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita untuk mendapatkan keturunan dengan alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita hingga mengeluarkan air mani (sperma) atau tidak mengeluarkan air mani (sperma), termasuk pula hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita yang dimaksudkan untuk memenuhi hasrat seksual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan seluruh Saksi, *in casu*, dianggap termuat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban, di tanggal 23 September 2020 sekira pukul 13.00 WITA telah terjadi pemaksaan persetubuhan oleh Anak dengan cara Anak menarik Anak Korban hingga ke dalam kamar Anak Korban di rumahnya di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dan pada saat di dalam kamar tersebut Anak sempat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar





mengacungkan Pisau ke leher Anak Korban dan dalam posisi melawan kemudian Anak Korban menendang Anak di bagian dada hingga Anak terjatuh, kemudian Anak Korban berlari menuju dapur dan dikejar oleh Anak dan Anak kemudian menarik Anak Korban kembali lagi ke kamar dan Anak Korban melawan dengan mendorong ke bagian dada Anak dan setelah sampai di kamar, Anak melepas celana Anak Korban dan Anak Korban menendang Anak sampai terjatuh, tetapi Anak bangun lagi dan terus mengeluarkan celana Anak Korban dan Anak memegang salah satu tangan Anak Korban dengan salah satu tangannya, dan satu tangan Anak yang lainnya sambil memegang pisau dapur milik papa Anak Korban Anak, kemudian Anak membuka celananya dan kemudian membuka celana Anak Korban sampai ke lutut, namun Anak Korban masih menendang mendorong Anak dan setelahnya Anak langsung menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur hingga Anak mengeluarkan sperma di celana Anak Korban dan Anak mengancam agar Anak Korban tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban, sebelum ia disetubuhi Anak, Anak Korban melihat Anak dan paman Anak sempat minum minuman keras di teras halaman rumah Anak Korban dan kemudian ketika Anak Korban tidur di kamarnya, dan posisi pintu rumah kuncinya sudah tidak tergantung di pintu serta terdengar musik kencang sehingga ketika Anak Korban berteriak minta tolong, suaranya tidak terdengar dari luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban, bahwa pada saat persetubuhan tersebut Anak Korban memiliki pacar bernama Lukas dan tidak berpacaran dengan Anak;

Menimbang, bahwa Anak mengenal Lukas sebagai orang yang dekat dengan Anak Korban dan Anak mengetahui dan sering melihat Anak Korban dan Lukas berdua berpegangan tangan;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi Ahmad Lawuji, tidak menerangkan adanya hubungan pacaran diantara Anak Korban dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Herri David Mundung, Sp.Fm., S.H., yang keterangannya dalam Berita Acara Keterangan Ahli telah dibacakan di persidangan, bahwa hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban pada tanggal 6 November 2020, hasil kesimpulan adalah telah terjadi kerusakan pada selaput darah Korban Anak arah jam dua, jam tiga, jam lima, dan arah jam sembilan kerusakan selaput darah sampai ke dasar selaput darah dan luka yang diperiksa sudah terjadi lebih dari hari yang diperiksa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum Et Repertum* 045.2/VER/RSUD-BP/61/XI/2020 atas nama \_\_\_\_\_ tanggal enam November tahun dua ribu dua puluh yang ditandatangani oleh dr.Herri David Mundung,Sp.FM.,SH., dengan Kesimpulan: ditemukan luka robek selaput darah di arah jarum jam dua, jam tiga, jam lima, arah jam sembilan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam berkas perkara telah melampirkan Surat fotokopi asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 7502CLU2310200800733, fotokopi Kartu Keluarga nomor 7504052201080023 atas nama kepala keluarga Fatma Adilang didalamnya menerangkan Anak lahir pada tanggal 20 Juli 2003 sehingga pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan sebagaimana dakwaan *in casu*, usianya adalah 17 (tujuh belas) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam berkas perkara telah melampirkan Surat fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7504040402080001 atas nama kepala Keluarga Ahmad Lawuji, didalamnya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 6 Juni 2004, sehingga pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan sebagaimana dakwaan *in casu*, usianya adalah 16 (enam belas) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan waktu terjadinya peristiwa persetubuhan (*tempus delictie*) sebagaimana dalam dakwaan, *in casu*, Anak dan Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong sebagai Anak (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Keterangan Anak membenarkan persetubuhan dengan Anak Korban terjadi di rumah Anak Korban di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di bulan September 2020, sehingga dengan demikian telah terdapat kesesuaian keterangan antara Saksi Anak Korban dan Anak mengenai waktu dan tempat dalam peristiwa persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan, *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak sendiri dalam Sidang, yang menerangkan tidak memberi sesuatu hadiah, bujukan atau rayuan kepada Anak Korban sebelum dilakukannya persetubuhan, dan bahwa pada saat Anak mengajak Anak Korban menuju dapur dalam rumah tempat terjadinya persetubuhan tersebut (*locus delictie*), Anak menerangkan Anak Korban secara "serta merta" sudah mengerti maksud Anak untuk melakukan persetubuhan, yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



terhadap Keterangan Anak tersebut, telah memberi Petunjuk kepada Pengadilan bahwa senyatanya tidak terdapat “Konsensus” diantara Anak dan Anak Korban atas terjadinya persetubuhan, *in casu*, sehingga didalam tindakan Anak yang menyetubuhi Anak Korban, *in casu*, tidak memenuhi anasir unsur Pasal 81 ayat (2) yang mensyaratkan adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (*vide* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan fakta Sidang, perbuatan persetubuhan Anak terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 13.00 WITA di dalam kamar Anak Korban di rumahnya di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, pada Anak berada di dalam kamar, Anak masuk ke rumah tersebut dan membunyikan musik keras hingga Anak terbangun dan memanggil kakaknya namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Anak sempat mengacungkan Pisau ke leher Anak Korban dan dalam posisi melawan kemudian Anak Korban menendang Anak di bagian dada hingga Anak terjatuh, kemudian Anak Korban berlari menuju dapur dan dikejar oleh Anak dan Anak kemudian menarik Anak Korban kembali lagi ke kamar dan Anak Korban melawan dengan mendorong ke bagian dada Anak dan setelah sampai di kamar, Anak melepas celana Anak Korban dan Anak Korban menendang Anak sampai terjatuh, tetapi Anak bangun lagi dan terus mengeluarkan celana Anak Korban dan Anak memegang salah satu tangan Anak Korban dengan salah satu tangannya, dan satu tangan Anak yang lainnya sambil memegang pisau dapur milik papa Anak Korban Anak, kemudian Anak membuka celananya dan kemudian membuka celana Anak Korban sampai ke lutut, namun Anak Korban masih menendang mendorong Anak dan setelahnya Anak langsung menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur hingga Anak mengeluarkan sperma di celana Anak Korban dan Anak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



mengancam agar Anak Korban tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tuanya;

- Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun pada saat persetubuhan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah termasuk dengan cara membuat korban "tidak berdaya", yang dalam hal ini dihubungkan dengan upaya Anak melakukan "gerak fisik" berupa mendorong tubuh Anak Korban dan membuat Anak Korban berada dalam posisi terlentang diatas kasur dan mengacungkan pisau ke leher Anak Korban sesaat sebelum persetubuhan dilakukan, menunjukkan adanya tindakan Anak untuk membuat Anak Korban "tidak berdaya" sehingga bisa disetubuhi olehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat tindakan Anak terhadap Anak Korban merupakan suatu *hoedanigheid* (sifat tertentu) yang disyaratkan undang-undang sebagai sifat yang harus dimiliki oleh pelaku tindak pidana, yakni niat jahat (*bad faith/mens rea*) yang dalam perkara *a quo* diwujudkan oleh Anak dalam bentuk tindakan membawa Anak Korban ke tempat yang tidak disepakati olehnya, membuat Anak Korban tidak berdaya dan kemudian menyetubuhinya secara paksa yang terhadap hal ini memberi petunjuk adanya penderitaan secara fisik, psikis dan/atau seksual yang dialami Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur-unsur perbuatan materil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dan permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua Anak yang memohon keringanan hukuman dan terhadap tuntutan Penuntut Umum, seluruhnya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan lebih lanjut bersama dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Anak sebagai berikut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



Menimbang, bahwa hasil rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo adalah agar terhadap klien Anak diberikan Putusan “Pidana Penjara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perbuatan klien Anak melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;
- b. Tanggapan berbagai pihak yang mengharap agar perkara ini dilanjutkan proses hukumnya untuk memberikan efek jera bagi klien anak;
- c. Orang tua klien tidak dapat membina, membimbing dan mengawasi klien secara baik dan maksimal;
- d. Memberikan rasa keadilan kepada Korban;
- e. Dengan diberikannya Putusan sesuai rekomendasi di atas diharapkan agar Klien dapat menyadari perbuatannya dan berubah kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Pengadilan memperhatikan keadaan pada diri Anak Korban dan mempelajari sikap batin Anak, serta tuntutan Penuntut Umum Anak dan Permohonan Penasihat Hukum, serta dengan memperhatikan keseluruhan fakta hukum dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak adalah benar sebagai orang atau subjek hukum yang dalam perkara ini telah didakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan dalam persidangan Penuntut Umum Anak telah dapat membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa setiap Anak adalah aset terbaik bangsa yang memiliki hak untuk dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya dan kejahatan terhadap Anak tidak hanya merupakan tindakan yang menghancurkan moral dan mental Anak, namun juga bentuk penghinaan yang merendahkan hak-hak kemanusiaan yang berlaku secara universal;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas tindak kejahatan terhadap Anak, seharusnya didasari oleh semangat perlindungan terhadap Anak dan sebagai bentuk pesan sosial agar seluruh anggota masyarakat memiliki

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar





kesadaran atas kewajiban perlindungan Anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi tanpa memandang latar belakang Anak;

Menimbang, bahwa demi tujuan dan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar serta dengan semangat perlindungan terhadap seluruh Anak di Indonesia, khususnya untuk Anak dan Anak Korban dalam perkara *a quo*, maka dengan ini patut bagi Pengadilan untuk menjatuhkan pidana “Penjara” sebagaimana dalam amar putusan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban secara hukum dan moral guna memberi keadilan bagi Anak Korban dan sekaligus memberi kesempatan bagi Anak agar menginsafi kesalahan dan memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka Anak ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat Anak menjalani pidananya (*vide* Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (*vide* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sebagai pengganti pidana denda, terhadap Anak dijatuhkan amar menjalani pelatihan kerja di tempat tertentu menurut ketentuan perundang-undangan dan dalam jangka waktu sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan meyakini bahwa pertimbangan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan fakta-fakta yuridis, berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara dan sesuai dengan tujuan hukum dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna orange lengan Panjang;
  - 1 (satu) sprei/pembungkus tempat tidur warna kuning bermotif bunga-bunga;
- seluruhnya merupakan barang bukti dalam kejahatan yang berpotensi menimbulkan luka traumatik pada diri Anak Korban, sehingga demikian demi asas perlindungan bagi anak dan kemanfaatan hukum serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka selanjutnya perlu ditetapkan atas seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak secara universal;
- Perbuatan Anak menimbulkan luka traumatik pada diri Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Korban telah memaafkan Anak dan meminta Anak dibebaskan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam Sidang;
- Anak menunjukkan keinginan untuk memperbaiki sikapnya dan bertanggungjawab kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak *1.17G* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo dan dilanjutkan dengan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) PA Arif Rahman, beralamat di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna orange lengan panjang;
  - 1 (satu) sprei/pembungkus tempat tidur warna kuning bermotif bunga-bunga; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh Nuroh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramesti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Seftra Bestian, S.H. dan Moh Fakhrol Anam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sismeys Suriati A Dama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh Muhamad Reza Rumondor, S.H., Penuntut Umum dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo, serta Anak dengan didampingi Orang Tua dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seftra Bestian, S.H.

Nuroh Pramesti Agustina S.H

Moh Fakhrol Anam. S.H.

Panitera Pengganti,

Sismeys Suriati A Dama, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mar